



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE

Jln Kusno Tongkodu Kelurahan Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
e-mail : rsud.hah.gorontalo@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO

Nomor : 800 / RSUD-HAH / SK / 5866 / X / 2022

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP DI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HASRI AINUN HABIBIE
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

Direktur,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkurangnya jumlah pasien covid-19 perlu dilaksanakan penyesuaian kembali jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo
- b. bahwa dengan adanya rehabilitasi Gedung dan berfungsinya unit pelayanan lainnya, maka perlu dilakukan penataan kembali jumlah tempat tidur rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan tempat tidur yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Provinsi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tempat Tidur Pasien Rawat Inap di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/Menkes/Per/VIII/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo tentang penetapan tempat tidur pasien rawat inap di badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo tahun 2022;
- KEDUA** : Penetapan Tempat Tidur Pasien Rawat Inap di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK sebelumnya dengan nomor 800/RSUD-HAH/SK/4409/XI/2021 Tanggal 01 November 2021
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022



dr. Fitriyanto Rajak
NIP. 198307122011011001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie
Provinsi Gorontalo

Nomor : 800 / RSUD-HAH / SK / 866 / X / 2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

Tentang : PENETAPAN TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP DI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. HASRI AINUN HABIBIE
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

NO	NAMA RUANG	JUMLAH TEMPAT TIDUR						JUMLAH TEMPAT TIDUR	KET.
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Intensive	HCU	Isolasi		
1.	Bedah	4	-	12				16	
2.	Interna	4	12	17			3	36	
3.	Anak	1	2	6 (Gea) 6 (ISPA)				15	
4.	ICU				5			5	
5.	NICU				5			5	
6.	PICU				7			7	
7.	Iso A				4 Covid 12 (TB)			16	
8.	Ruang Obstetri	2	6	6				14	
9.	Ruang Gynekologi	2	2	4				8	
	Jumlah	13	22	51	33		3	122	

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022


Direktur
dr. Filthyanto Rajak
NID. 198307122011011001